



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 11/PY.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
KONAWE SELATAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 170/489 tanggal 28 Desember 2020 perihal Usulan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Fraksi PDI-P, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 780/PL.01.8-Kpt/7405/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 170/489 tanggal 28 Desember 2020 perihal Usulan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Fraksi PDI-P;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 7/PY.03.1-BA/7405/KPU-Kab/I/2021

tanggal . . .

tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengusulan Nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengganti Saudara Senawan Silondae.A.Md.P yang merupakan peringkat suara sah ke 1 (satu) dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan Konawe Selatan 1 dari Partai PDI-Perjuangan.
- KEDUA : Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon Penggantian Antarwaktu dan berdasarkan hasil peringkat perolehan suara sah calon terbanyak urutan berikutnya, maka Saudari **Ni Gusti Putu Dewi Saputri, S.Si** dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan Konawe Selatan 1 dari Partai PDI-Perjuangan periode sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Saudara Senawan Silondae.A.Md.P.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



..... S